

Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) dan Bagi Hasil Pajak dalam Perekonomian di Jawa Timur

Timbul Hamonangan Simanjuntak

Abstract

The objective of this study is to analyze the correlation of tax compliance on the balance budget transfer in East Java Province. The variables of this research are: (a) tax compliance with the indicator compliance of tax report (SPT) submission, and (b) balance budget transfer with the indicator tax sharing. The research population consists of all 38 regencies/cities within the East Java Province. Data used in this study is six years time series secondary data from year 2001 to year 2006. Following the Law of Local Autonomy, tax is considered as part of the balance budget transfer to be included in the tax sharing component. The tax collection effectiveness is directly related to the public awareness to comply with its tax obligation. The high level of public awareness or compliance is required to sustain the state income. This high level of public awareness will drive more people to list themselves as tax payer, to report and pay the taxes correctly, thus, perform their moral duty as citizen as well as part of the nation. The analysis result shows that the degree of tax compliance shows under satisfaction average. Most public tend to behave non compliance. It means that East Java public tax compliance does not have fully correlated on tax sharing in balance budget transfer. This is due to the fact that tax compliance indicator is not part of the tax sharing indicator policy. Furthermore, it may conclude that tax sharing does not include all of tax item.

Keywords: tax compliance, balance budget transfer, tax sharing, local autonomy

Implementasi Undang-undang No. 32 tahun 2004, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Kesiapan daerah dalam merespon kedua Undang-undang ini akan sangat tergantung dari upaya Pemerintah Daerah dalam menetapkan strategi pembangunannya. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, daerah diberikan kewenangan dalam memberdayakan potensi perekonomian daerahnya guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Upaya percepatan kesejahteraan daerah adalah tujuan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Terkait dengan implikasi desentralisasi tersebut, Oates dalam Cullis & Jones (1992:

295) secara tegas menjelaskan bahwa manfaat kesejahteraan (*welfare gains*) akan dirasakan oleh masyarakat sebagai dampak dari sistem desentralisasi. Dalam pemahaman ini *welfare gains* dapat dicapai karena dengan adanya desentralisasi, maka pemerintah daerah dapat menentukan besarnya output yang dibutuhkan oleh masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini dana bagi hasil sebagai perwujudan dari dana perimbangan, merupakan instrument fiskal yang akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan *public good provision* yang maksimal kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat.

Salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan dalam era otonomi daerah adalah pajak sebagai

sumber penerimaan negara yang sangat dominan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Sebagai sumber APBN lebih kurang 75% penerimaan diperoleh dari pajak, demikian pula pajak berorientasi pada *sustainable development*. Penerimaan pajak tidak tergantung pada bantuan luar negeri dan tidak terdapat kewajiban untuk memberikan sebagian pendapatan negara kepada pihak negara kreditor sebagai bentuk pembayaran bunga pinjaman luar negeri. Dalam hal ini besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Penelitian secara empiris yang dilakukan Davoodi & Zou (1998) menyimpulkan bahwa pengenaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Tidak berlebihan apabila setiap tahun anggaran (APBN), pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara dari pajak ini adalah *Tax Ratio*. Semakin besar *tax ratio* mengindikasikan semakin besar porsi penerimaan pajak dalam APBN.

Disamping berperan mengisi sumber APBN, pengenaan pajak dapat juga berperan sebagai alat stabilisasi ekonomi. Pengenaan pajak penghasilan secara proporsional bersifat sebagai stabilisator otomatis (*automatic stabilizers*). Naik turunnya investasi akan mempunyai efek yang lebih kecil pada output bila terdapat penstabil otomatis. Ini berarti bahwa dengan adanya penstabil otomatis kita seharusnya mengharapkan output berfluktuasi lebih kecil dibanding jika penstabil otomatis itu tidak ada. Pengalaman di Amerika sejak tahun 1945 menyimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan penstabil otomatis, yang menyebabkan siklus usaha tidak begitu kontras dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya (Dornbusch & Fischer, 1994: 82).

Pengenaan pajak kepada masyarakat tidak terlepas dari manfaat pajak itu sendiri, disatu sisi sebagai sumber penerimaan negara sebagai salah satu sumber investasi untuk pembangunan, di sisi lain juga sekaligus sebagai alat stabilitas perekonomian. Fungsi-fungsi di atas dapat berjalan dengan baik apabila prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan perpajakan dapat diterapkan. Adam Smith (Sommerfeld *et al.*, 1994: 9-13) mengemukakan tentang prinsip kebijakan perpajakan yang dikenal dengan istilah *Smith's Canons*, adalah: (1) Asas kesamaan dan keadilan atau sesuai dengan kemampuan (*equality and equity*), (2) Asas kepastian hukum (*certainty*), (3) Asas kemudahan/kelayakan, cepat dan tepat waktu (*convenience*), dan (4) Asas ekonomi atau efisiensi biaya (*efficiency*). Setiap kebijakan pemerintah dalam perpajakan tidak terlepas dari keempat prinsip ini. Pengabaian atas prinsip-prinsip ini niscaya akan mengundang resistensi masyarakat. Masalah keadilan, kepastian hukum dan kemudahan menjadi tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah sebelum meminta masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya reformasi birokrasi dan modernisasi dalam pelayanan dan transparansi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak saat ini nampaknya merupakan respon dari tuntutan masyarakat ini. Kesadaran bela negara dalam perpajakan ini tentunya memerlukan kesadaran di kedua belah pihak baik masyarakat wajib pajak maupun pemerintah.

Upaya meningkatkan penerimaan pajak saat ini ternyata dihadapkan pada masih belum optimalnya peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (nasional 38%). Dalam hal ini masih banyak warga masyarakat yang melakukan tindakan tidak patuh (*non compliance*) dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajibannya. Terdapat banyak faktor yang mem-

pengaruhi kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor individu, politik, ekonomi dan faktor sosial. Tomkins (2001: 754) mengemukakan bahwa faktor sosial memiliki tingkat tertinggi sebagai penentu dari *tax-payer non-compliance*. Beberapa studi menunjukkan adanya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Borck (2004) mengemukakan adanya dampak struktur penalti terhadap *tax evasion, expected tax revenue dan taxpayer welfare*. Menurutnya apabila pengenaan denda diterapkan terhadap penyelundup pajak (*evaded tax*), maka penghindaran pajak menjadi besar, penerimaan pajak menjadi semakin kecil dan *voter welfare* menjadi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi awal untuk mempelajari pilihan terhadap struktur penalty yang akan dikenakan. Strategi pengenaan sanksi seyogyanya sejalan dengan besar pelanggaran yang dilakukan. Ketika pemerintah meningkatkan bobot jumlah *voter welfare* dan pendapatan pajak yang diharapkan, denda yang dikenakan terhadap *evaded tax* yang kronis seharusnya lebih tinggi.

Kesadaran masyarakat atau kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (*tax compliance*) yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menopang penerimaan negara. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan pendapat James & Nobes (1997: 7) yang menyatakan bahwa “*no tax system can function effectively without the cooperation of the great majority of taxpayer, so the factors which affect compliance are importance*”. Tidak satupun sistem perpajakan dapat berfungsi dengan efektif tanpa peran serta sebagian besar wajib pajak, karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sangatlah penting. Dengan demikian *tax compliance* adalah kunci dari keseluruhan sistem perpa-

jakan dan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi niscaya akan mendongkrak tingkat penerimaan pajak yang tinggi pula.

Penerimaan dalam era otonomi daerah dalam struktur APBD memiliki komponen baru yakni dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang meliputi: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU dan DAK. Dua komponen penerimaan tersebut yaitu Bagi Hasil Pajak dan DAU merupakan dua komponen penting dan dominan dalam APBD dan keduanya adalah bersumber dari penerimaan pajak pusat. Oleh karena itu besaran jumlah Bagi Hasil Pajak dan DAU yang diterima daerah terkait langsung dengan besaran jumlah penerimaan pajak pusat yang diterima di daerah. Tinggi rendahnya kepatuhan pajak akan mempengaruhi besarnya dana perimbangan yang komposisinya termasuk dana Bagi Hasil Pajak dan DAU. Hal ini sesuai dengan penelitian Xie *et al.* (1999) bahwa tingkat kepatuhan pajak berkorelasi dengan *state government spending share* dan *local government spending share* di USA.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang menjelaskan fenomena perekonomian dalam aspek kepatuhan perpajakan dan penerimaan bagi hasil pajak di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan cakupan data yang ada, data dalam penelitian ini adalah data sekunder tentang tingkat kepatuhan pajak dan penerimaan bagi hasil pajak di Jawa Timur selama tahun 2001-2006.

HASIL PENELITIAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya terkait dengan pembangunan ekonomi, pajak semakin memegang peranan yang sangat penting. Sebagai instrumen fiskal, pajak berfungsi sebagai pengisi anggaran negara guna membiayai ongkos pembangunan. Semakin besar anggaran negara yang bersumber dari pajak menggambarkan adanya kemandirian ekonomi, karena negara tidak lagi banyak tergantung pada utang yang dalam praktiknya senantiasa membebani negara dengan cicilan/ang-

suran dan bunga. Dengan demikian stabilitas penganggaran akan lebih terjamin.

Sebagai daerah yang memiliki kegiatan ekonomi yang cukup berkembang, Propinsi Jawa Timur memiliki potensi yang cukup besar dalam pencapaian target penerimaan pajak secara nasional. Adanya potensi pajak tersebut dapat memberikan suatu gambaran tentang besarnya pajak yang dapat diper-

oleh dari pelunasan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak. Indikator penting yang lazim digunakan untuk mengetahui sejauh mana kewajiban pajak dipenuhi adalah pelaporan pajak yang dikenal dengan SPT (Surat Pemberitahuan). Gambaran dari perkembangan ketepatan waktu pelaporan SPT dari wajib pajak di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Kepatuhan Memasukkan SPT Tahunan
Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2001-2006 (%)

No.	Kabupaten / Kota	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Kota Surabaya	43,68	42,87	45,95	44,62	42,68	37,10
2	Kabupaten Sidoarjo	42,38	42,66	41,63	41,61	40,22	33,18
3	Kota Mojokerto	33,74	35,81	38,09	44,53	47,34	41,68
4	Kabupaten Mojokerto	39,75	41,68	40,95	44,39	43,74	38,15
5	Kab. Jombang	30,56	32,68	37,24	46,22	44,13	39,53
6	Kab.Gresik	35,24	36,74	33,58	35,50	34,75	28,01
7	Kab. Bojonegoro	45,25	44,19	46,02	50,70	47,30	41,14
8	Kab. Tuban	40,32	41,49	42,39	41,75	40,07	36,22
9	Kab. Lamongan	34,57	31,95	35,14	42,71	38,44	32,85
10	Kabupaten Madiun	37,65	39,34	40,05	48,96	54,80	40,79
11	Kota Madiun	48,36	51,27	48,59	54,27	65,57	45,69
12	Kab. Magetan	45,28	44,80	46,02	44,55	45,31	41,30
13	Kab.Ponorogo	43,75	44,62	44,79	47,85	57,98	39,25
14	Kab.Pacitan	60,32	59,24	48,98	47,55	43,93	34,48
15	Kab. Ngawi	42,27	43,22	44,96	45,91	52,34	39,24
16	Kab. Pamekasan	38,73	39,36	41,15	40,48	39,71	47,89
17	Kab. Sampang	36,95	36,35	24,92	22,95	17,69	19,11
18	Kab. Sumenep	21,64	22,84	36,94	28,53	27,16	27,05
19	Kab. Bangkalan	20,32	20,21	22,11	24,79	32,66	24,79
20	Kab. Malang	32,77	32,65	33,66	35,56	36,22	33,86
21	Kota Batu	30,56	30,78	31,48	33,62	34,46	31,64
22	Kota Malang	35,69	35,43	35,91	38,94	39,00	33,33
23	Kota Kediri	42,65	41,03	41,80	41,50	41,36	35,78
24	Kab. Kediri	34,35	36,06	35,94	35,00	36,04	31,69
25	Kab. Nganjuk	34,74	36,37	41,43	40,00	38,43	41,40
26	Kota Blitar	40,61	46,54	45,99	44,50	40,91	37,62
27	Kab. Blitar	42,07	43,05	41,10	40,11	40,69	38,80
28	Kab. Tulungagung	39,45	44,06	44,43	43,18	41,06	37,59
29	Kab.Trenggalek	49,42	48,98	43,72	48,92	46,49	39,33

Tabel 1. (Lanjutan)

No.	Kabupaten / Kota	Tahun					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
30	Kota Pasuruan	48,00	53,46	48,24	53,56	53,13	44,40
31	Kab.Pasuruan	51,58	50,97	46,36	55,13	52,93	43,55
32	Kota Probolinggo	48,22	48,86	43,08	51,83	51,60	40,77
33	Kab. Probolinggo	45,09	48,42	47,22	48,24	41,80	30,59
34	Kab. Lumajang	43,97	43,86	40,58	42,33	47,98	38,87
35	Kab.Jember	33,75	33,16	35,00	35,27	35,50	32,94
36	Kab.Bondowoso	35,38	33,55	36,40	35,03	33,66	32,28
37	Kab.Banyuwangi	41,98	39,76	40,54	41,61	41,04	35,57
38	Kab.Situbondo	34,08	39,39	43,06	42,87	40,88	37,93
Rata-rata Kepatuhan		39,61	40,47	40,41	42,24	42,34	36,46

Sumber: Kanwil Pajak Surabaya, 2007 diolah.

Perkembangan kepatuhan wajib pajak di Jawa Timur berdasarkan aspek kepatuhan dalam memasukkan SPT tahunan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 secara rata-rata menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2001 kepatuhan wajib pajak dalam memasukkan SPT tahunan mencapai 39,61%. Sampai dengan tahun 2005 tingkat kepatuhan masih menunjukkan kenaikan hingga mencapai angka sebesar 42,34%. Sedangkan perkembangan pada tahun 2006 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memasukkan SPT tahunan mengalami penurunan hingga mencapai 36,46%.

Berdasarkan cakupan wilayah kabupaten/kotamadya di Jawa Timur menunjukkan bahwa secara akumulatif setiap daerah tingkat II memiliki perkembangan tingkat kepatuhan memasukkan SPT tahunan yang berbeda-beda. Dari 38 kabupaten/kotamadya di Jawa Timur dapat diidentifikasi terdapat 6 daerah yang memiliki tingkat kepatuhan memasukkan SPT tahunan di atas 40% selama periode waktu 2001 sampai dengan 2006. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo. Dari beberapa daerah tersebut Kota Madiun memiliki tingkat kepatuhan memasukkan SPT tahunan yang paling tinggi, yakni mencapai rata-rata 50% per tahun selama periode waktu 2001 hingga 2006.

Gambaran tingkat kepatuhan memasukkan SPT tahunan di Jawa Timur juga menunjukkan adanya daerah yang memiliki tingkat perkembangan rendah. Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Gresik, Sumenep, Bangkalan, Jember, Bondowoso, Kediri, Batu dan Kabupaten Malang. Daerah-daerah tersebut memiliki tingkat kepatuhan memasukkan SPT tahunan selama tahun 2001 hingga tahun 2006 rata-rata sebesar 33% per tahun. Sedangkan daerah dengan tingkat kepatuhan memasukkan SPT yang terkecil adalah Kabupaten Bangkalan, yakni rata-rata sebesar 24% per tahun selama tahun 2001 hingga tahun 2006.

Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Implementasi Undang-Undang tentang Otonomi Daerah di Indonesia ditandai oleh adanya Pos Dana Perimbangan dalam struktur APBN/APBD. Dalam struktur APBN, dana perimbangan merupakan pos pengeluaran pemerintah terhadap pemerintah daerah. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dana perimbangan merupakan dana penerimaan yang masuk dalam struktur penerimaan APBD. Komponen dana perimbangan yang dianalisis dalam studi ini meliputi Bagi Hasil Pajak, tidak termasuk DAU dan DAK. Gambaran perkembangan dana perimbangan di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Jawa Timur
Tahun 2001-2006 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2001	2004	2006
Kota Surabaya	173.357,27	350.423,12	362.290,50
Kabupaten Sidoarjo	62.293,95	92.807,76	117.488,00
Kota Mojokerto	10.269,40	12.051,38	9.477,54
Kabupaten Mojokerto	16.944,49	48.317,50	24.000,00
Kab. Jombang	17.011,38	26.111,79	20.663,00
Kab.Gresik	34.981,64	53.166,50	56.000,00
Kab. Bojonegoro	14.514,07	29.035,84	28.551,72
Kab. Tuban	14.658,26	54.109,78	21.000,00
Kab. Lamongan	12.734,60	24.874,79	24.549,23
Kota Madiun	10.058,25	17.126,19	12.069,86
Kab. Magetan	17.054,26	22.262,99	23.627,00
Kab.Ponorogo	9.898,31	23.355,56	20.407,37
Kab.Pacitan	7.067,16	12.822.319	13.175,68
Kab. Ngawi	10.872,37	20.148,62	27.230,84
Kab. Pamekasan	12.636,96	22.902,04	15.807,00
Kab. Sampang	9.431,19	27.287,37	18.175,00
Kab. Sumenep	31.349,21	39.062.447	48.769,61
Kab. Bangkalan	13.410,11	23.810,69	34.308,23
Kab. Malang	21.487,82	41.119,25	36.629,00
Kota Malang	21.338,93	40.662,78	43.779,97
Kota Kediri	29.039,05	16.712.952	16.962,95
Kab. Kediri	20.003,34	22.360.600	29.640,87
Kab. Nganjuk	17.139,89	23.041,96	18.945,28
Kota Blitar	8.654,84	15.221,74	13.177,49
Kab. Blitar	12.929,82	41.231,38	17.635,10
Kab. Tulungagung	10.412,23	14.628.555	21.473,67
Kota Pasuruan	6.473,13	12.754,24	8.264,38
Kab.Pasuruan	28.193,15	38.819,87	41.667,77
Kota Probolinggo	8.269,25	18.949,59	15.624,66
Kab. Probolinggo	16.562,37	23.937,94	24.350,00
Kab. Lumajang	10.427,17	35.233,49	15.550,00
Kab.Jember	26.501,87	35.474,89	25.300,00
Kab.Bondowoso	11.149,73	15.134,71	8.701,27
Kab.Banyuwangi	17.021,46	32.384,47	34.169,63
Kab.Situbondo	12.717,72	17.583,30	14.885,37

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, 2007

Berdasarkan komponen bagi hasil pajak di Jawa Timur dalam struktur dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah menunjukkan bahwa Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo memiliki perolehan yang terbesar di dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya. Perkembangan dana perimbangan bagi hasil di Kota Surabaya selama tahun 2001 hingga tahun 2006 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2001 besarnya dana bagi hasil pajak di Kota Surabaya mencapai Rp.173.357 juta, pada tahun 2004 mencapai Rp.350.423 juta dan pada tahun 2006 sebesar Rp.362.291 juta. Sedangkan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2001 perolehan dana bagi hasil pajaknya sebesar Rp.62.294 juta, pada tahun 2004 sebesar Rp.92.808 dan perkembangan pada tahun 2006 dana bagi hasil pajaknya sebesar Rp.117.488 juta.

Pada sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa selain Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, perolehan dana bagi hasil pajak bagi daerah-daerah tingkat II lainnya di Jawa Timur menunjukkan perolehan yang sangat bervariasi. Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pasuruan memperoleh bagian bagi hasil pajak dibawah perolehan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan daerah lainnya memiliki perolehan dana bagi hasil pajak pada kisaran Rp.10 milyar – Rp.25 milyar. Perkembangan dana bagi hasil pajak apabila ditinjau dari perolehan terkecil di daerah tingkat II Jawa Timur selama tahun 2001 hingga tahun 2006 terdapat di Kota Pasuruan, Kota Blitar dan Kabupaten Pacitan. Nilai perolehan dana bagi hasil pajak daerah-daerah tersebut berkisar pada angka Rp6 milyar – Rp.15 milyar.

KESIMPULAN

Sebagai akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa temuan, diantaranya:

1. Diperoleh fakta bahwa rata-rata tingkat kepatuhan pajak kabupaten/kota di Jawa Timur masih berada di bawah angka rata-rata 50%, bahkan untuk beberapa daerah masih terdapat tingkat kepatuhan

dibawah 25%. Indikasi kesadaran masyarakat yang rendah atau tingkat pengawasan Direktorat Jenderal Pajak yang lemah atau kedua-duanya. Gambaran ini menandakan masih terdapat potensi pajak cukup besar yang belum tergali. Kondisi tingkat kepatuhan seperti ini akan berakibat pada rendahnya penerimaan pajak secara keseluruhan, karena penerimaan pajak yang ada belum menggambarkan potensi penerimaan yang sesungguhnya. Keadaan ini berdampak pada rendahnya persentase perolehan bagi hasil pajak pusat ke daerah karena sumber perolehan bagi hasil pajak daerah adalah penerimaan pajak pusat di daerah.

2. Pada variabel bagi hasil pajak dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dana bagi hasil pajak kabupaten/kota di Jawa Timur relatif mengalami peningkatan. Namun demikian kenaikan jumlah nominal dalam dana bagi hasil pajak akan jauh lebih besar lagi seandainya sumber dana bagi hasil pajak tidak hanya bersumber dari PPh atas gaji pegawai (PPh pasal 21), PPh Orang Pribadi, PBB dan BPH-TB yang nilainya relatif masih rendah. Sedangkan perolehan dari jenis pajak lainnya yang nilainya sangat besar yaitu PPN tidak dimasukkan dalam perhitungan perolehan bagi hasil pajak di daerah. Demikian pula pajak yang diperoleh dari daerah tertentu yang pengadministrasiannya terpusat dapat pula dialokasikan kedaerah lain melalui DAU, berpotensi mengurangi perolehan bagi hasil pajak daerah lainnya. Oleh karena itulah walau secara teoritis penerimaan pajak akan berkorelasi positif dengan bagi hasil pajak, namun untuk kasus Jawa Timur khususnya dan Indonesia umumnya tidak selalu demikian dalam praktiknya.

SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas disarankan beberapa hal berikut:

1. Diperlukan upaya pengawasan secara sistematis agar wajib pajak memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem pengawasan ini memegang peranan strategis dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan wajib pajak berbeda-beda, oleh karena itu perlu direspon dengan strategi kepatuhan (*compliance strategy*) yang berbeda-beda pula. Terhadap wajib pajak yang tingkat kepatuhannya relatif sudah cukup baik, bisa diberikan kemudahan pelayanan, sedangkan bagi wajib pajak yang kurang patuh diarahkan untuk lebih memahami manfaat dan ketentuan perpajakan. Di pihak lain, bagi wajib pajak yang benar-benar tidak patuh diperlukan penerapan sanksi yang berat dari pemeriksaan pajak sampai ke penyidikan. Seiring dengan tingkat kualitas pelanggaran yang semakin tinggi, perlu upaya pengawasan yang lebih efektif sehingga diperlukan adanya tenaga profesional yang benar-benar mengerti dan memahami penerapan hukum pajak dan penyidikan, dan karena itu tenaga intelijen (*tax intelligence*) sangat dibutuhkan.

2. Perlu reformulasi dalam mekanisme penghitungan dana perimbangan dengan memperhatikan aspek kepatuhan pajak masyarakat. Hal ini karena dalam kenyataannya besaran dana perimbangan yang diterimakan kepada pemerintah daerah tidak secara eksplisit memperhitungkan kepatuhan pajak sebagai kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya perhitungan kepatuhan pajak sebagai indikator dalam menentukan besaran dana perimbangan daerah maka proporsi bagi hasil pajak dalam dana perimbangan memiliki kontribusi yang seharusnya bisa lebih besar. Formulasi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan bobot tertentu terhadap aspek kepatuhan pajak masyarakat daerah, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Borck, R. 2004. Income Tax Evasion and The Penalty Structure. *Economic Bulletin*, Vol. 8, No. 5: 1-9.
- Cullis, J.G. & Jones, P.R. 1992. *Public Finance And Public Choice: Analytical Perspectives*. London: McGraw-Hill Company.
- Davoodi, H. & Zou, H. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 4: 244-25.
- Dornbusch, R. & Fischer, S. 1994. *Macroeconomics 6th Edition*. New York: McGraw-Hill-International Edition.
- James, S. & Nobes, C. 1997. *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*. Europe: Prentice Hall.
- Sommerfeld, et al. 1994. *Concepts of Taxation*. San Diego: The Dryden Press.
- Tomkins, C., Packman, C., Russel, S. & Colviele, I. 2001. Managing Tax Regime: A Call For Research. *Public Administration*, 79(3): pp.751-758.
- Xie, D., Zou, H., Davoodi, H. 1999. Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States. *Journal of Urban Economics*, 45: 228-239.